



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

Jurniah binti Japuri, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 29 April 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon;

melawan

Maemunah binti Hudari, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 10 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Badalungga Hilir No. 37 RT 002 Desa Badalungga Hilir, Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2005 Pemohon dan **Zulkipli bin Hudari** melangsungkan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon yang bernama **Japuri** di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa **Zulkipli bin Hudari** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 November 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 441/2007/RSUD-Yan Kes/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Japuri** dan yang menikahkan Pemohon dan **Zulkipli bin Hudari** adalah Penghulu **Abdul Basyir**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sulaiman** dan **Masturi** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dari pernikahan bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama **Samsul Zaini** pada awal tahun 2004, dan pada akhir tahun 2004 telah pisah / cerai secara dibawah tangan dan **Zulkipli bin Hudari** berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dengan **Zulkipli bin Hudari** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Madang Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Aditya Saputra binti Zulkipli, lahir tanggal 14 Desember 2007.**

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Kdg



b. Putri Ramadhani binti Zulkipli, lahir tanggal 20 Juli 2013;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan **Zulkipli bin Hudari** yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

9. Bahwa sekarang Pemohon dan para Termohon, membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Jurniah binti Japuri**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jurniah binti Japuri**) dengan suaminya (**Zulkipli bin Hudari**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005 di Desa Madang Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Kdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)